EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPn Tahun 2025 Dan Dampaknya

Vidya
Program Studi Magister Akuntansi,Universitas Padjajaran
vidyavivii@gmail.com

Article History:
Received: 16 Desember 2024
Revised: 20 Februari 2025
Accepted: 04 Maret 2025

Keywords: *Reformasi Perpajakan; Kenaikan; PPN; Dampak*

Abstract: *Reformasi perpajakan melalui rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, bertujuan meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit anggaran, dan mendukung pembangunan nasional. Kebijakan ini, meskipun strategis, menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan keberlangsungan usaha, terutama UMKM. Berdasarkan penelitian dengan metode kualitatif melalui studi pustaka Proses ini melibatkan pencarian data melalui internet untuk memperoleh berbagai referensi, termasuk jurnal, artikel, dan informasi berbasis hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hasilnya, kebijakan ini berpotensi menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memperkuat ketahanan fiskal. Namun, mitigasi diperlukan untuk mengatasi resistensi masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan mendukung UMKM melalui edukasi publik dan pendekatan transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan ini diharapkan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak April 2022, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mengurangi defisit anggaran, memenuhi kebutuhan bantuan sosial, dan mengelola utang negara yang meningkat akibat dampak pandemi Covid-19. Proses perumusan kebijakan ini mencakup analisis menyeluruh, mulai dari identifikasi masalah hingga pemilihan alternatif kebijakan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan kebutuhan fiskal nasional (Zaitira Meiyasa et al., 2024).

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari rata-rata 511 miliar rupiah pada periode 2019–2021 menjadi 747 miliar rupiah pada periode 2022–2024. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dalam memperkuat penerimaan negara. Selain itu, peningkatan ini menunjukkan peran penting PPN dalam menopang anggaran negara, terutama

di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Meski demikian, pemerintah terus mencermati dampak kebijakan ini terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025, sesuai Pasal 7 ayat (2) UU HPP, menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk mendukung pembangunan nasional dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, sementara di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi(Agasie & Zubaedah, 2022). Pemerintah berargumen bahwa penerimaan tambahan dari kenaikan ini akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan alokasi anggaran tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat, dengan pengecualian pada barang dan jasa esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kebijakan ini diklaim memiliki dampak terbatas pada masyarakat luas dan lebih terfokus pada kelompok kelas menengah atas yang menjadi penerima manfaat utama dari pembebasan PPN. Namun, survei Indonesia *Industry Outlook* 2025 dari *Inventure* menunjukkan bahwa kebijakan ini mendapat resistensi signifikan, terutama dari kelas menengah, dengan 92% responden menyarankan revisi atau pembatalan kebijakan. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh anggota DPR, Eddy Soeparno yang meminta penundaan kenaikan tarif PPN untuk menghindari dampak negatif pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah (DDTC News). Selain itu, pelaku usaha dari berbagai sektor juga meminta agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan ini untuk memastikan tidak menghambat aktivitas bisnis dan investasi.

Berbagai studi juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Febrisha dan Kadunci (2023) mencatat bahwa daya beli masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendukung stabilitas penerimaan negara. Selain itu, resistensi publik terhadap kenaikan PPN menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berimbang untuk memastikan penerimaan masyarakat yang lebih luas terhadap kebijakan fiskal ini. Pemerintah juga perlu memperhatikan struktur konsumsi masyarakat agar kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan ekonomi. Strategi mitigasi seperti pemberian subsidi atau bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menjadi solusi untuk meredam dampak negatif kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perdebatan seputar kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak potensialnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi dalam menganalisis kebijakan fiskal di Indonesia, sekaligus menjadi literatur tambahan dalam memahami dampak sosial dan ekonomi dari perubahan kebijakan perpajakan. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi perpajakan, yang dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional perlu ditelusuri secara komprehensif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Pajak

memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan, dan cadangan nasional, serta sebagai alat regulasi kebijakan ekonomi. Dengan karakteristik tersebut, pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi negara dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga alat strategis untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan pembangunan, sehingga peranannya sangat krusial dalam tata kelola negara modern (Setu Setyawan, 2022). Selain itu, keberadaan pajak memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai program publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan mekanisme yang terorganisir, pajak juga menjadi sarana efektif untuk redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Salah satu jenis pajak utama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak konsumsi yang dikenakan pada nilai tambah dari barang atau jasa pada setiap tahap produksi dan distribusi hingga penjualan akhir kepada konsumen. PPN memiliki fungsi ganda sebagai sumber pendapatan negara, alat pengendalian inflasi, dan instrumen redistribusi pendapatan. Pemungutan PPN dilakukan secara multi-tahap, dengan tarif yang ditetapkan sebagai persentase dari nilai tambah produk atau jasa, yaitu selisih antara harga jual dan biaya bahan baku atau jasa. Pemungutan PPN dapat dilakukan secara langsung, di mana pelaku bisnis menyetorkannya langsung ke pemerintah, atau tidak langsung, di mana penjual mengumpulkan PPN dari pembeli. Dalam beberapa kasus, PPN dapat dipotong oleh pihak yang membayar faktur dan disetorkan ke pemerintah. Selain itu, PPN mencakup kategori PPN Barang (PPnBM) yang dikenakan pada penjualan barang tertentu dan PPN Jasa untuk transaksi jasa (Dwi Septiani, 2023).Dengan struktur yang fleksibel, PPN juga memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk lebih efisien, karena penghitungan nilai tambah mendorong optimalisasi penggunaan bahan baku. PPN sering kali menjadi indikator stabilitas ekonomi, sebab fluktuasi penerimaan PPN mencerminkan pola konsumsi masyarakat dan dinamika aktivitas ekonomi.

PPN sebagai salah satu instrumen pajak utama memberikan kontribusi penting bagi pendapatan negara (I. M. Putri, 2024). PPN menyumbang sekitar 30% dari total penerimaan pajak, menjadikannya sumber pendapatan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Angka ini menunjukkan peran vital PPN dalam mendukung keuangan negara dan pembiayaan berbagai program pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem PPN melalui digitalisasi, seperti implementasi e-faktur dan pelaporan daring, yang mempermudah pengawasan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, fleksibilitas tarif PPN memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kondisi ekonomi, misalnya melalui penyesuaian tarif dalam situasi tertentu untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, PPN bukan hanya sumber penerimaan, tetapi juga alat kebijakan ekonomi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* atau studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder melalui analisis literatur yang relevan. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, tugas akhir, dan penelitian sebelumnya, sebagai dasar untuk mendukung topik yang dikaji (Adlini et al., 2022). Peneliti memanfaatkan *platform* seperti *Google Scholar* untuk menemukan referensi yang relevan dan terbaru terkait topik penelitian. Sebagai pelengkap, sumber berita terpercaya juga digunakan

untuk memperoleh data kontekstual, terutama dalam memahami dinamika kebijakan perpajakan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi dalam rentang waktu empat tahun terakhir, yaitu dari 2021 hingga 2024. Penulis menganalisis permasalahan yang diangkat dengan mendetail, menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi, serta mengevaluasi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut guna memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah pabean Indonesia, meliputi barang maupun jasa. Sejarah PPN dimulai pada tahun 1947 dengan Pajak Pembangunan I, yang kemudian berkembang menjadi Pajak Peredaran pada tahun 1950 dengan tarif 2,5%. Reformasi perpajakan pada tahun 1983 melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang menetapkan tarif PPN sebesar 10% dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar hingga kini (Novianto et al., 2023). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN meliputi kebijakan internal, seperti kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan faktor eksternal, seperti inflasi dan nilai tukar rupiah(Agasie & Zubaedah, 2022)

Reformasi perpajakan terus dilakukan pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Modernisasi administrasi, amandemen undang-undang, dan penguatan pengawasan, termasuk pembangunan bank data nasional, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta integritas aparatur perpajakan. Sebagai bagian dari strategi konsolidasi fiskal, pemerintah memperluas basis pajak dan menyesuaikan tarif PPN untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Ferdian (2022) menjelaskan meskipun tarif PPN mengalami kenaikan, data *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan tarif PPN di Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), yang mencapai 17%. Namun, tarif tersebut tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Al Islami, 2023).

Tahun 2007 hingga 2021, penerimaan PPN menunjukkan pertumbuhan signifikan meskipun terdapat fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2019 sebesar Rp531,5 triliun. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan menjadi Rp507,5 triliun pada tahun 2020, tetapi pemulihan terjadi pada tahun 2021 dengan penerimaan Rp518,5 triliun(Novianto et al., 2023). Ika Hapsari (2024) juga memaparkan pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.867,87 triliun atau 102,73% dari target, dengan kontribusi PPN dan PPnBM sebesar Rp763,63 triliun. PPN Dalam Negeri menjadi komponen dominan dengan penerimaan Rp475,8 triliun, tumbuh 21,91% dari tahun sebelumnya, mencerminkan stabilitas ekonomi domestik dan keberhasilan kebijakan penyesuaian tarif PPN sesuai UU HPP. Keberhasilan mencapai target penerimaan pajak di atas 100% selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023) menunjukkan efektivitas reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan terus dilanjutkan sesuai pelaksanaan UU HPP, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Namun rencana tersebut telah memicu perdebatan di berbagai kalangan. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran dan dampak kebijakan ini terhadap dunia usaha. Walaupun kebijakan ini diprediksi dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, pelaku usaha mengkhawatirkan beban pajak yang lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi kepercayaan mereka dan perputaran bisnis. Kenaikan tarif PPN 11% menjadi

sorotan yang menunjukkan dampak pada ekonomi makro, seperti perubahan pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi (Agasie & Zubaedah, 2022).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperkirakan memberikan dampak signifikan pada masyarakat menengah ke bawah, terutama melalui peningkatan harga barang dan jasa yang dapat menekan daya beli mereka. Meskipun kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging, dan produk penting lainnya dikecualikan dari tarif PPN baru, masyarakat berpenghasilan rendah tetap menghadapi beban tambahan akibat kenaikan harga barang konsumsi lainnya. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar pendapatan kelompok ini dialokasikan untuk kebutuhan dasar, sehingga peningkatan tarif PPN dapat mempersempit ruang fiskal rumah tangga mereka (Subur dan Syata, 2024). Selain itu, dampak kenaikan tarif ini juga dapat memengaruhi stabilitas psikologis masyarakat dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap kenaikan biaya hidup. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi mitigasi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan..

Pemerintah, melalui PP No. 49 Tahun 2022, telah mengatur pengecualian PPN untuk sejumlah barang dan jasa penting, seperti kebutuhan pokok, air bersih, vaksin, buku pelajaran, kitab suci, serta layanan kesehatan, pendidikan, asuransi, dan angkutan umum. Barang strategis seperti minyak bumi, gas alam, dan emas batangan juga dikecualikan dari pengenaan PPN. Selain itu, barang dan jasa yang menjadi objek Pajak Daerah, seperti makanan di restoran dan jasa perhotelan, juga tetap bebas dari PPN. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan tarif. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada implementasinya di lapangan, termasuk pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan pengecualian pajak tersebut. Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi terhadap daftar barang dan jasa yang dikecualikan untuk memastikan relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Untuk memaksimalkan penerimaan PPN yang digunakan untuk pembangunan negara, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini diterapkan secara adil dan efektif, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan serta edukasi kepada masyarakat dan pengusaha. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas tentang tarif PPN baru dan barang serta jasa yang dikecualikan, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman. Selain itu, peningkatan teknologi dalam sistem perpajakan dapat membantu mengoptimalkan pengawasan dan efisiensi pengumpulan pajak. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan pelaku bisnis, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi kebijakan perpajakan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara menurut Subur dan Syata (2024), dampak kenaikan tarif PPN dirasakan juga oleh pelaku usaha. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyesuaikan harga jual produk dan jasa mereka, yang dapat menurunkan permintaan pelanggan dan meningkatkan beban administratif. Sektor UMKM yang sedang berkembang lebih rentan terhadap dampak ini, meskipun UMKM non-PKP relatif tidak langsung terpengaruh. Namun kepercayaan masyarakat terkait dengan penyesuian tarif dalam kebijakan ekonomi ikut mempengaruhi (Kwan & Sarjono, 2024). Kenaikan harga dapat mengurangi belanja masyarakat, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan pokok. Jika konsumsi menurun, hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia (Subur dan Syata, 2024). Hal tersebut dipaparkan oleh Junianto et al (2023) dalam penelitian yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% di negara berkembang dapat menurunkan konsumsi rumah tangga hingga 0,51% dalam 2-3 tahun dan Gunawan et al (2022)

memaparkan penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,02%(I. M. Putri, 2024).

Dari sisi inflasi, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan. Meskipun dampaknya terhadap inflasi di Indonesia dinilai relatif kecil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi seperti yang dipaparkan oleh Darrusalam selaku *founder* dari DDTC (2024) meliputi harga komoditas global, lonjakan harga bahan makanan dan minuman, serta peningkatan biaya transportasi. Konflik geopolitik, turut berkontribusi pada instabilitas perdagangan global dan memengaruhi inflasi seperti perang Rusia-Ukraina (Natalia & Fajriana, 2023). Inflasi di Indonesia sempat mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 3,67% sebelum terkendali di 2,57% pada awal 2023, menunjukkan pentingnya stabilitas inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat dan ekonomi makro(Ilmiah et al., 2024).

Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa kenaikan PPN, meskipun secara teori dapat mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, juga dapat memicu inflasi dan memperlambat ekonomi jika tidak dikelola dengan baik(Liyana, 2021). Oleh karena itu perlunya antisipasi terkait dampak kenaikan PPN di Indonesia, pemerintah perlu memastikan langkah mitigasi, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan, peningkatan investasi, dan kebijakan stabilisasi ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, kenaikan PPN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga dampak inflasi tetap terkendali.

Dari sudut pandang pemerintah, kenaikan tarif PPN diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan mendukung pemulihan fiskal(Agasie & Zubaedah, 2022). Secara empiris, kenaikan PPN dinilai efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan setiap tambahan Rp1 triliun dari PPN diproyeksikan mampu meningkatkan PDB sebesar Rp28,5 triliun dan menambah tabungan nasional sebesar Rp9,3 triliun. Peningkatan tabungan nasional juga berpotensi menarik investasi asing, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan(Liyana, 2021).

Selain itu, kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan(Agasie & Zubaedah, 2022). Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung penguatan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Namun, pemerintah juga perlu mewaspadai dampak potensial seperti inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, yang dapat memengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat menjadi faktor penghambat reformasi perpajakan terutama di kalangan pengusaha kecil seperti pengrajin lokal, menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan PPN. Observasi di Malang Creativa Festival menunjukkan bahwa banyak pengusaha belum menerapkan tarif PPN 11%, karena kekhawatiran terhadap daya beli yang rendah, penurunan pendapatan, serta kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum(M. R. Putri, 2022).Selain itu, pandangan masyarakat umumnya menganggap kenaikan tarif PPN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini(Majid et al., 2023). Pandangan ini mencerminkan resistensi publik terhadap kebijakan kenaikan PPN.

Dalam konteks reformasi perpajakan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Namun, resistensi masyarakat juga mencerminkan pentingnya edukasi yang lebih baik. Banyak pihak, seperti yang dibahas oleh Darussalam (2024), menilai kenaikan ini berpotensi memengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga lapangan kerja, dan memunculkan kritik tentang sifat PPN yang dianggap regresif terhadap masyarakat

berpenghasilan rendah. Kritik ini menunjukkan perlunya penjelasan yang berimbang dan berbasis data untuk menghindari kesimpulan prematur bahwa kenaikan PPN harus dibatalkan. Perlunya komunikasi yang transparan, edukasi publik, serta kebijakan pendukung untuk mengatasi dampaknya. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terinformasi, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini diterima masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional

KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang direncanakan pada 2025 merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan nasional, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Selain itu, kenaikan tarif ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur strategis. Reformasi ini juga bertujuan menyelaraskan kebijakan perpajakan nasional dengan standar internasional, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing dan memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan strategis, kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan, seperti potensi penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, perubahan pola konsumsi, dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap penurunan permintaan barang dan jasa. Sektor UMKM diperkirakan menghadapi beban tambahan berupa peningkatan administrasi pajak, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini disertai program kompensasi seperti subsidi atau bantuan langsung bagi kelompok rentan guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah telah memberikan pengecualian PPN untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan sejumlah barang serta jasa strategis lainnya. Dalam konteks ekonomi makro, meskipun kebijakan ini diproyeksikan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mendorong investasi, resistensi publik tetap tinggi, terutama akibat kekhawatiran terhadap inflasi. Oleh karena itu, reformasi perpajakan ini memerlukan langkah mitigasi yang mencakup edukasi publik, pengawasan ketat, dan kebijakan pendukung untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan penerimaan negara tetap optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperluas basis pajak, dan meminimalkan kebocoran. Transparansi dalam pelaksanaan reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan tersebut. Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi, kenaikan tarif PPN dapat menjadi bagian strategis dari reformasi perpajakan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131

Al Islami, A. N. (2023). *Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn, Literasi Pajak, Dan Literasi Keuangan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)*. 1–196.

Dwi Septiani, F. (2023). Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, *10*(3), 2180–2192. https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52756

Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh tarif PPN 11% dan tingkat pendapatan selama pandemi terhadap daya beli masyarakat. *Ekonomi & Bisnis, 22*(1), 8–16.

Ilmiah, J., Dan, E., & Juli, N. (2024). *Analisis Pajak Per Tambahan Nilai (Ppn) Terhadap*. *2*(7), 164–173.

Kwan, M. C., & Sarjono, B. (2024). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Perilaku Konsumen di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, *2*(03), 338–348.

Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *5*(2), 124–135. https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394

Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, *2*(2), 92–97.

Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, *2*(2), 235–242. https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269

Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, *3*(2), 187–195. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.454

Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *8*(2), 934–944. https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077

Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pertambahan tarif PPN 11% terhadap pelaku usaha kerajinan lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, *8*(2), 150–161.

Setyawan, Setu. (2022). Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-BM, Pajak Bea Materei, Pajak & Retribusi Daerah,"Universitas Muhammadiyah Malang.

Subur, Hikmayani dan Wahyu Muh. Syata. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat dan Inflasi Di Indonesia. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/3045/2784

Zaitira Meiyasa, A., Septiyan Maharani, D., & Anita Fitrie, R. (2024). Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, *1*(2), 14. https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386

https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806281/dpr-sebut-penundaan-kenaikan-ppn-12-bisa-bangkitkan-kelas-menengah

https://ekonomi.bisnis.com/read/20241104/259/1812938/ppn-jadi-12-ngotot-diterapkan-jokowi-dipikirkan-ulang-prabowo

https://economy.okezone.com/read/2024/11/25/320/3089376/dpr-pastikan-ppn-12-bisa-ditunda-tanpa-ubah-uu?page=2

https://www.pajak.go.id/id/artikel/satu-persen-ppn-untuk-ekonomi-berkelanjutan

https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/1807279/memandang-secara-jernih-rencana-kenaikan-tarif-ppn-12